



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Azuar Sirait;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /18 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuini Lk I Kelurahan Kisaran Naga
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Harahap;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuini Lk I Kelurahan Kisaran Naga
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban Lubis, S.H, Asrida Sitorus, S.H, Hasanuddin, S.H, Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H, dan Nurima Sari Dalimunthe S.H, beralamat di Jalan Durian No. 5 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 356/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Azuar Sirait** dan **Terdakwa Muhammad Arifin Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 3258 VAX dengan Nomor Mesin : JFD1E-1072678 dan Nomor Rangka : MH1JFD113EK074259 beserta kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH1JFU118GK685259 dan Nomor Mesin : JFU1E1693563
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang kotak-kotak warna putih, hitam dan abu-abu merk Indigo.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih corak tulisan.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara a.n. Terdakwa Dani Andrian Sitorus,dkk.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1128/Kisar/Eku.2/05/2024 29 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Azuar Sirait dan Terdakwa Muhammad Arifin Harahap bersama-sama dengan Dani Andrian Sitorus, Aditya Rahman Sitorus, Ikbil Andrian Sitorus, Muhammad Rido Fareza Sirait, anak Muhammad Zacky, anak Muhammad Nazrin Nasution, anak Muhammad Fariansyah Siregar, anak Rimba Anggara Sitorus dan anak Al Habib Muhammad Riziq Tanjung (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Dimas, Lani Sirait, Adit dan Dian Lubis (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tepatnya di Jembatan Pangkal Titi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar berboncengan

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 3258 VAX dari Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Prof. H.M. Yamin. Pada saat hendak melintasi Jembatan Pangkal Titi, saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar melihat keadaan di Jembatan Pangkal Titi sedang ramai orang berkerumun, yang kemudian diketahui dari kerumunan orang tersebut diantaranya terdiri dari: Anak saksi Muhammad Zacky, Anak saksi Muhammad Nazrin Nasution, Anak saksi Muhammad Fariansyah Siregar, Anak saksi Rimba Anggara Sitorus (dalam berkas terpisah), Dimas (DPO), saksi Aditya Rahman Sitorus, saksi Ikbil Andrian Sitorus. Saat melintasi Jembatan Pangkal Titi, saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar mendapati kerumunan orang tersebut seperti sedang berkelahi sehingga menghalangi saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar untuk melintas. Saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar lantas menegur kerumunan orang tersebut untuk memberikan saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar ruang untuk melintas, namun atas teguran tersebut salah seorang dari kerumunan tersebut memaki saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar dengan mengatakan "KONTOL". Mendengar umpatan tersebut, saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan, "KAMI APARAT TNI AD", kemudian kerumunan orang tersebut mengatakan, "KAMI TIDAK TAKUT PADA TENTARA" serta langsung melakukan penyerangan terhadap saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar. Atas serangan dari kerumunan orang tersebut, saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar mencoba untuk mengamankan diri dengan cara berlari menjauhi kerumunan, namun saat saksi Erwin Siregar sedang berlari, salah seorang dari kerumunan tersebut menendang saksi Erwin Siregar hingga terjatuh, sementara saksi Roy Putra Nainggolan berhasil mengamankan diri dengan maksud untuk memanggil bantuan. Melihat saksi Erwin Siregar yang sudah terjatuh, kerumunan tersebut mulai melakukan pemukulan dan menginjak-injak saksi Erwin Siregar;

- Bahwa saksi Roy Putra Nainggolan kembali ke Jembatan Pangkal Titi setelah memanggil bantuan, yakni dengan mengajak saksi Paiman Surbakti. Sesampainya di Jembatan Pangkal Titi, saksi Roy Putra Nainggolan yang melihat saksi Erwin Siregar sedang dipukul dan diinjak-injak oleh kerumunan orang yang ada di Jembatan tersebut berupaya meleraikan, namun saksi Roy Putra Nainggolan justru dipukul oleh sebagian dari kerumunan orang yang ada di Jembatan tersebut, yang mana perbuatan tersebut baru berhenti setelah petugas dari Polres Asahan tiba di Jembatan Pangkal Titi;

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerumunan orang yang turut melakukan pemukulan terhadap saksi Roy Putra Nainggolan dan saksi Erwin Siregar terdiri dari Terdakwa Azuar Sirait, Terdakwa Muhammad Arifin Harahap, saksi Dani Andrian Sitorus, saksi Aditya Rahman Sitorus dan saksi Ikbal Andrian Sitorus, saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, anak saksi Muhammad Zacky, anak saksi Muhammad Nazrin Nasution, anak saksi Muhammad Fariansyah Siregar, anak saksi Rimba Anggara Sitorus dan anak saksi Al Habib Muhammad Riziq Tanjung, Dimas, Lani Sirait, Adit dan Dian Lubis, yang masing-masing memiliki peran sebagai berikut:

1. Terdakwa Azuar Sirait dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung dan Pundak belakang saksi Erwin Siregar sebanyak 2 (dua) kali;
2. Terdakwa Muhammad Arifin Harahap datang dari Pos K3 Pangkal Titi karena mendengar adanya keributan, lalu menendang wajah dan kepala saksi Erwin Siregar dengan menggunakan kaki kanannya;
3. Saksi Aditya Rahman Sitorus dengan menggunakan tangan kanannya meninju punggung saksi Erwin Siregar;
4. Saksi Ikbal Andrian Sitorus dengan menggunakan tangan kanannya memukul punggung saksi Erwin Siregar, dengan menggunakan kaki kirinya menendang badan saksi Erwin Siregar dan mengangkat tubuh saksi Erwin Siregar dengan maksud agar bisa dipukuli lagi;
5. Saksi Dani Andrian Sitorus pada awalnya belum berada di lokasi kejadian, namun setelah ditelepon oleh saksi Aditya Rahman Sitorus, saksi datang ke lokasi kejadian dan dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi Erwin Siregar;
6. Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait menendang dada, pipi kiri dan pundak saksi Erwin Siregar dengan menggunakan kaki kanannya;
7. Anak saksi Muhammad Zacky meninju punggung saksi Roy Nainggolan dengan menggunakan tangannya;
8. Anak saksi Muhammad Nazrin Nasution: memukul punggung saksi Erwin Siregar dengan sendalnya dan menendang punggung belakang saksi Erwin Siregar dengan menggunakan kaki kanannya;
9. Anak saksi Muhammad Fariansyah Siregar meninju lengan kiri saksi Roy Nainggolan dengan menggunakan tangan kirinya dan melemparkan sandal ke arah saksi Roy Nainggolan;

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Anak saksi Rimba Anggara Sitorus meninju punggung saksi Erwin Siregar dengan menggunakan tangan kanannya dan mengangkat secara paksa tubuh saksi Erwin Siregar bersama dengan saksi Ikbal Andrian Sitorus;
 11. Anak saksi Al Habib Muhammad Riziq Tanjung menyikut punggung saksi Erwin Siregar dengan menggunakan tangan kirinya;
 12. Dimas meninju wajah saksi Erwin Siregar;
 13. Lani Sirait datang pada saat telah terjadi pemukulan, kemudian menabrakkan sepeda motor jenis Honda Vario milik saksi Donny Rahman Chaniago yang ia kendarai ke tubuh saksi Erwin Siregar;
 14. Adit memukul punggung saksi Erwin Siregar dengan menggunakan tangan kanannya;
 15. Dian Lubis menyeret dan mendudukkan saksi Erwin Siregar ke pinggir jembatan.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Azuar Sirait, Terdakwa Muhammad Arifin Harahap, saksi Dani Andrian Sitorus, saksi Aditya Rahman Sitorus dan saksi Ikbal Andrian Sitorus, saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, anak saksi Muhammad Zacky, anak saksi Muhammad Nazrin Nasution, anak saksi Muhammad Fariansyah Siregar, anak saksi Rimba Anggara Sitorus dan anak saksi Al Habib Muhammad Riziq Tanjung, Dimas, Lani Sirait, Adit dan Dian Lubis yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Erwin Siregar dan saksi Roy Putra Nainggolan, mengakibatkan Saksi Erwin Siregar mengalami:
- Kepala:
- Luka lecet di dahi sebelah kanan atas P1 1.5 x 2.5 cm
 - Luka lecet di atas alis kanan P1 7 x 3 cm
 - Memar di kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan P1 4 x 3 cm
 - Tampak kemerahan pada seklera mata kanan
 - Luka lecet di pipi kanan P1 2 x 2 cm
 - Luka lecet disertai tampak luka yang sudah kering dengan ukuran P1 2 x 1 di bibir bawah sebelah kanan
 - Luka lecet yang tampak di seryai luka yang sudah kering di bibir atas kanan P1 3 x 1 cm
 - Memar di ujung lidah sebelah kanan P1 1 x 1 cm
 - Gigi atas sebelah kanan tampak mundur dan jika dipegang terasa goyang
 - Tampak memar di belakang daun telinga kiri hingga ke kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran P1 7.5 x 5.5 cm

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak di kepala belakang sebelah kanan P1 3 x 2 cm

Leher : luka lecet di leher sebelah kanan P1 7 x 0.5 cm

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota Gerak Atas :

Luka lecet di siku kiri P1 12 x 6.5 cm

Luka lecet di telapak tangan sebelah kiri P1 1.5 x 1.3 cm

Luka lecet di siku kanan P1 2 x 3 cm P2 1 x 1.5 cm

Anggota Gerak Bawah :

Luka lecet di lutut kanan P1 2 x 2 cm P2 2 x 0.5 cm

Luka lecet di mata kaki bagian dalam sebelah kanan P1 2 x 0.5 cm

Luka lecet di punggung kaki sebelah kanan P1 1 x 0.3 cm

Luka lecet di punggung kaki sebelah kanan P1 2 x 0.5 cm

Luka lecet di jari keempat kanan P1 0.1 0.5

Luka lecet di lutut kiri P1 3 x 5.5 cm P2 2 x 2 cm Diameter 1 cm.

Luka lecet di bawah lutut kiri P1 1x 1 cm

Luka lecet di jari ke 1 kaki kiri P1 2 x 2 cm

Luka lecet di dekat jari 1 kaki kiri dengan jarak dari jari 1 2.5 cm ukuran luka

P1 1 x 1.5 cm

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas. **Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 353/172 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza Khairi pada UPTD RSUD**

Haji Abdul Manan Simatupang

- Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami:

Kepala:

- dijumpai luka lecet di kelopak mata kanan atas dengan ukuran P1 1.5 x 0.3 cm

- dijumpai luka lebam berwarna hijau kemerahan dengan ukuran P1 4 x 4 cm

- dijumpai luka robek di kelopak mata kanan bawah dengan ukuran P1 0.2 x 0.2 cm

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan

Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas diduga akibat trauma tumpul. **Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 353/171 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfikar Aidil Arif pada UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang.**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Putra Nainggolan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 23.15 WIB, Saksi dibonceng oleh Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu Saksi bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dari arah Jalan Imam Bonjol mau kearah Jalan Prof M.Yamin, kemudian diujung jembatan Saksi bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar melihat sudah ramai orang dan ada beberapa orang yang berkelahi, ketika Saksi bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar mendekat ada yang pergi dengan sepeda motor, kemudian ada yang memaki Saksi bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan mengatakan "kontol" dan kemudian Saksi Erwin Jhoni M Siregar memberhentikan sepeda motor yang Saksi bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar bawa, kemudian Para Terdakwa memukuli Saksi Erwin Jhoni M Siregar dan juga Saksi, lalu Saksi bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar turun dari sepeda motor dan Para Terdakwa kembali juga memukuli Saksi, lalu Saksi menghubungi Saksi Muhammad Nurdinsyah dan tidak berapa lama Saksi Muhammad Nurdinsyah datang dan Para Terdakwa semakin ramai lalu ada yang memukulkan batu mengenai mata sebelah kanan Saksi, dan Saksi berusaha menutupi wajah Saksi yang dipukuli Para Terdakwa, kemudian karena Para Terdakwa semakin brutal Saksi menyelamatkan diri kearah Iman Bonjo, dan Saksi merangkul Saksi Erwin Jhoni M Siregar yang kepalanya sudah berdarah- darah, lalu Para Terdakwa berupaya mengejar Saksi dan

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erwin Jhoni M Siregar namun Saksi bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar berhasil melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan luka koyak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Erwin Jhoni M Siregar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Roy Putra Nainggolan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Roy Putra Nainggolan melintas di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tepatnya di sekitar jembatan pangkal titi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang mana Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Roy Putra Nainggolan boncengan dengan Saksi, setelah Saksi bersama dengan Saksi Roy Putra Nainggolan melewati jembatan tersebut, banyak pemuda yang ramai di sekitar jembatan tersebut, dan saat Saksi bersama dengan Saksi Roy Putra Nainggolan hendak melewati Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berkelahi, lalu Saksi bersama dengan Saksi Roy Putra Nainggolan berhenti karena tidak bisa lewat sehingga Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Roy Putra Nainggolan ingin lewat, Terdakwa kemudian memaki Saksi, dan kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan bahwa Saksi bersama dengan Saksi Roy Putra Nainggolan dari aparat TNI AD, kemudian Para Terdakwa tersebut mengatakan tidak takut sama tantara, lalu Para Terdakwa tersebut langsung menyerang dan mendekati Saksi bersama dengan Saksi Roy Putra Nainggolan sehingga Saksi dan Saksi Roy Putra Nainggolan langsung lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor di lokasi tersebut, kemudian Saksi berlari ke arah Jalan Imam bonjol namun Saksi langsung di tendang oleh Para Terdakwa sehingga Saksi

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



terjatuh, lalu Saksi langsung di pukuli dan di tendang oleh Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal, dan Saksi tidak melihat lagi dimana keberadaan Saksi Roy Putra Nainggolan, kemudian Para Terdakwa mulai banyak berdatangan dan kembali memukuli bagian wajah, kepala dan juga ikut menendang badan, kepala dan punggung Saksi dari arah belakang sehingga Saksi terjatuh ke aspal jembatan tersebut, kemudian Para Terdakwa kembali mengangkat badan Saksi dan kembali Saksi di tunjang di bagian punggung dan pundak dan wajah bagian depan Saksi di tendang dari arah depan sehingga Saksi kembali terbaring di aspal, sehingga Saksi tidak sadarkan diri saat itu akibat dari tendangan dan pukulan di wajah yang Saksi alami saat itu Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran, ketika Saksi mendapatkan pertolongan kemudian Saksi mulai sadar;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian wajah depan, luka di bagian belakang kepala, luka lebam dibagian punggung, luka dibagian lengan tangan, luka lecet dibagian dengkul kaki dan luka lecet dibagian jari kaki;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Paiman Surbakti, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.10 WIB saat Saksi sedang berada di Jalan Imam Bonjol Kisaran , kemudian Saksi di telpon oleh Saksi Roy Putra Nainggolan yang saat itu mengatakan Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dipukuli Para Terdakwa di jembatan pangkal titi di Jalan Prof H M Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dan mendengar hal tersebut, Saksi langsung datang ke lokasi kejadian dan setibanya di lokasi kejadian, Saksi melihat ada beberapa orang sudah ramai di jembatan pangkal titi tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi Erwin Jhoni M Siregar di pukuli dan di tendang oleh Para Terdakwa yang mana saat itu

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap wajah, kepala dan badan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dan Para Terdakwa ada yang menunjang dan menendang bagian kepala, pundak, punggung serta bagian wajah depan Saksi Erwin Jhoni M Siregar sedangkan Saksi Roy Putra Nainggolan juga mengalami pemukulan di bagian wajah, mata dan kepalanya yang mana saat itu yang Saksi lihat Para Terdakwa tersebut menggunakan kaki dan tangan saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan, melihat kehadiran Saksi di lokasi tersebut, beberapa orang yang Saksi tidak kenal mengejar Saksi, kemudian Saksi langsung menyelamatkan diri dan tidak berapa lama kemudian, pihak kepolisian Polres Asahan tiba di lokasi dan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan langsung pergi melarikan diri, kemudian Saksi langsung membawa Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Erwin Jhoni M Siregar di bagian wajah depan, luka di bagian belakang kepala, luka lebam dibagian punggung, luka dibagian lengan tangan, luka lecet dibagian dengkul kaki dan luka lecet dibagian jari kaki, sedangkan Saksi Roy Putra Nainggolan dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan luka koyak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. Saksi Ari Ardiansyah Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dimana saat itu Saksi sedang duduk-duduk di pangkal titi Kisaran, selanjutnya saat itu datang Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan mengendarai sepeda motor matic medatangi Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian saat itu Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar memarahi Saksi,

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



karena saat itu Saksi bersama dengan Anak Muhammad Zacky, ingin melakukan tawuran, kemudian Saksi bersama dengan Anak Muhammad Zacky dimarah-marahi oleh Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M Siregar, selanjutnya saat itu Anak Muhammad Zacky terlibat cek cok mulut dengan Saksi Roy Putra Nainggolan, selanjutnya Saksi melerainya, namun pada saat itu Saksi Roy Putra Nainggolan langsung memukul pipi kanan Anak Muhammad Zacky, selanjutnya Saksi Roy Putra Nainggolan pergi meninggalkan Saksi Erwin Jhoni M Siregar, selanjutnya saat itu Saksi bersama dengan Anak Muhammad Zacky dikumpulkan oleh Saksi Erwin Jhoni M Siregar, dimana saat itu Saksi Erwin Jhoni M Siregar bertanya kepada Anak Muhammad Zacky "ada kau dipukunya" dan saat itu dijawab oleh Anak Muhammad Zacky dengan mengucapkan "ada, didepan baka pun aku di pukunya" selanjutnya saat itu Saksi melihat sekelompok orang datang dari arah bawah pangkal titi menuju ke jembatan pangkal titi, selanjutnya Saksi Erwin Jhoni M Siregar melarikan diri karena dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi Erwin Jhoni M Siregar berhasil didapatkan oleh Terdakwa yang mengejanya dan langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan cara memukul, menunjang serta memijak-mijak tubuh Saksi Erwin Jhoni M Siregar hingga jatuh tersugkur ke tanah;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Erwin Jhoni M Siregar di bagian wajah depan, luka di bagian belakang kepala, luka lebam dibagian punggung, luka dibagian lengan tangan, luka lecet dibagian dengkul kaki dan luka lecet dibagian jari kaki, sedangkan Saksi Roy Putra Nainggolan dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan luka koyak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

5. Saksi Donny Rahman Chaniago, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Saksi berada dirumah Saksi Dani Andrian Sitorus , bersama dengan Terdakwa I dan Lani (DPO) sedang kumpul, kemudian Saksi Dani Andrian Sitorus menyuruh Lani (DPO) untuk membeli nasi goreng lalu Lani (DPO) meminjam sepeda motor milik Saksi, kemudian Lani (DPO) pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, dan tidak lama kemudian, Saksi Dani Andrian Sitorus mendapat informasi telah terjadi keributan di pangkal titi, lalu Saksi Dani Andrian Sitorus bersama dengan Terdakwa I pergi menuju ke pangkal titi sedangkan Saksi tetap berada di rumah Saksi Dani Andrian Sitorus namun karena situasi di pangkal titi semakin ribut, dan juga Lani (DPO) belum mengembalikan sepeda motor Saksi, sehingga Saksi menuju ke pangkal titi, lalu Saksi bertemu dengan Lani (DPO) yang saat itu memarkirkan sepeda motor milik Saksi di sekitar lokasi kejadian dan saat itu lah Saksi ketahui bahwa telah terjadi keributan dan penganiayaan yang dialami oleh seorang anggota TNI AD;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Erwin Jhoni M Siregar di bagian wajah depan, luka di bagian belakang kepala, luka lebam dibagian punggung, luka dibagian lengan tangan, luka lecet dibagian dengkul kaki dan luka lecet dibagian jari kaki, sedangkan Saksi Roy Putra Nainggolan dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan luka koyak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

6. Anak Muhammad Zacky, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dimana pada saat itu Anak bersama dengan Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung, dan pada saat itu Saksi melihat teman Saksi bernama Dimas berboncengan dengan satu orang temannya lewat melintas dengan mengendarai sepeda motor matic dari arah Simpang Kedai Ledang menuju ke arah Kota Kisaran, dan pada saat itu dipanggil oleh salah satu teman Saksi sehingga Dimas (DPO)

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan menemui Saksi bersama dengan Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung, selanjutnya saat itu Anak bersama dengan Dimas (DPO) bercanda-canda dengan melakukan gerakan seperti orang main tinju, selanjutnya pada saat DIMAS (DPO) dan temannya hendak pergi, Saksi memukul lengan tangan kiri DIMAS (DPO), beberapa saat kemudian lewat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, dimana pada saat itu yang memakai baju kaos berwarna hijau menegur Saksi dengan mengucapkan "kau udah keras kau tumbuk-tumbuk" kemudian Saksi menjawab "iya pak, betumbuk, tapi sama kawan saya" selanjutnya Saksi Erwin Jhoni M Siregar membalas dengan mengatakan dan mendekati Saksi "kau kok pereman kali, udah keras kau" kemudian pada saat itu dileraikan oleh salah seorang teman Saksi sambil mengatakan "udah pak, anak-anak" selanjutnya Saksi Erwin Jhoni M Siregar berkata lagi "kau kok tengik kali" selanjutnya Saksi Erwin Jhoni M Siregar langsung memukul pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Erwin Jhoni M Siregar hingga Saksi merasakan sakit akibat pukulan Saksi Erwin Jhoni M Siregar, dan kembali berkata "bubar kamu, nanti ku suruh Porles menangkap kamu" selanjutnya menyuruh Saksi bersama dengan Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung duduk di tanah, selanjutnya Saksi berkata "bapak yang bisa ku tuntutan, gara-gara bapak pukul aku, aku gak ada salah" selanjutnya Saksi Erwin Jhoni M Siregar pura-pura menelepon dan selanjutnya pergi meninggalkan Saksi Roy Putra Nainggolan, selanjutnya Saksi Roy Putra Nainggolan berteriak dengan mengatakan "hancurlah keretaku" karena sepeda motornya digeser pinggir oleh salah satu teman Saksi, selanjutnya teman Saksi tersebut, mengatakan "cuma menggeser aja pak" selanjutnya Saksi Roy Putra Nainggolan bertanya kepada saya "ada kau dipukul" dan saat itu saya menjawab dan mengatakan "ada, didepan bapaklah aku di pukul" selanjutnya pada saat itu Saksi Aditya Rahman Sitorus mengatakan "sabarlah, tunggu datang bapak abang", sebelum ayah Saksi Aditya Rahman Sitorus datang, Saksi Roy Putra Nainggolan melarikan diri dan berhasil dikejar oleh Saksi bersama dengan Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung, lalu Saksi Roy Putra Nainggolan jatuh ke tanah, dan kemudian Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Roy Putra Nainggolan dengan cara dipukul dan dipijak-pijak, selanjutnya beberapa saat

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Erwin Jhoni M Siregar dan kemudian oleh Saksi bersama dengan Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan cara memukul bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung yang lainnya dengan cara memukul, menendang serta memijak-mijak hingga Saksi Roy Putra Nainggolan jatuh tersungkur ke tanah;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M Siregar merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman lainnya, Saksi Erwin Jhoni M Siregar di bagian wajah depan, luka di bagian belakang kepala, luka lebam dibagian punggung, luka dibagian lengan tangan, luka lecet dibagian dengkul kaki dan luka lecet dibagian jari kaki, sedangkan Saksi Roy Putra Nainggolan dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan luka koyak;

Terhadap keterangan Anak, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7. Anak Muhammad Fahriansyah Siregar, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Roy Putra Nainggolan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang mana saat itu Anak bersama dengan dan beberapa teman Saksi lainnya berada di Jembatan pangkal titi yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar melintas di jembatan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar berhenti ditempat Anak bersama dengan Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait serta Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus yang sedang berkumpul setelah itu Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengatakan "kalian ngapain disini, bubar kalian" lalu Saksi Ari Ardiansyah Siregar

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



mengatakan kepada Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar "izin, Pak saya mau tanya emang bapak siapa?" lalu Saksi Roy Putra Nainggolan menjawab "kamu nggak tahu aku siapa, aku aparat dengan nada tinggi" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengatakan "sudah.. duduk aja kamu disini, tunggu biar kami telpon Polres biar diangkat kalian semua" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar bertanya kepada Anak Muhammad Zacky "kau tadi yang berkelahi itu kemudian Anak Muhammad Zacky "Iya bang" sambil Anak Muhammad Zacky tersenyum menjawabnya kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar Kembali mengatakan "sudah keras rupanya kau, betumbuk kek gitu kemudian Anak Muhammad Zacky menjawab "Itu kawanku, selorohnya tadi kami" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar kembali mengatakan "Jadi kalau kawan kau mesti kali berseloroh dijalan kek gitu" dan dijawab Anak Muhammad Zacky sambil tersenyum, "Bah" setelah itu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mau memukul Anak Muhammad Zacky namun langsung dihalangi oleh Saksi Ari Ardiansyah Siregar dengan berdiri ditengah-tengah antara Anak Muhammad Zacky dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sambil mengatakan "masih anak-anak ini pak" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar langsung memukul rahang Anak Muhammad Zacky dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Muhammad Zacky langsung berteriak dan mengatakan "Apanya pak nanti bisa kutuntut karena mukul anak dibawah umur" dan pada saat bersamaan Saksi Roy Putra Nainggolan datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Roy Putra Nainggolan tersebut memanggil Saksi Erwin Jhoni M. Siregar kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar menumpang dengan temannya dan pada saat melintas dari depan kami laki-laki tersebut mengatakan, "kalian tunggu disini ya kupanggil kawanku" lalu Anak bersama dengan lainnya ramai- ramai menjawab, "Iya kami tunggu disini" lalu setelah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pergi, kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan, "sini kamu, jangan kamu pigi dulu" lalu Anak dan teman-teman lainnya mendekati Saksi Roy Putra Nainggolan dan setelah mendekat yang mana bahu Anak Muhammad Zacky dirangkul oleh Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan "ada rupanya kau ditumbuk abang itu? kemudian Anak Muhammad Zacky menjawab "nggak nampak abang rupanya kawan abang numbuk aku tadi, ini yang ditumbuk kawan abang tadi sambil tangan Anak Muhammad Zacky memegang pipinya";

Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Anak Al Habib Muhammad Riziq Tanjung datang mendekati Saksi Roy Putra Nainggolan dan langsung mendorong tengkuk lehernya dengan menggunakan tangannya kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan tersebut langsung berlari ke arah tengah jembatan dan pada saat berlari Saksi Roy Putra Nainggolan terjatuh, kemudian Anak melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar datang dan langsung diamankan oleh teman-teman Anak lainnya dan lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar langsung dipukuli dan dianiaya di jembatan pangkal titi tersebut namun saat itu Anak tidak ikut memukuli Saksi Erwin Jhoni M. Siregar setelah Saksi Roy Putra Nainggolan datang kembali ke lokasi tersebut dan dikarenakan saat itu jumlah teman-teman Anak sangat ramai kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan berusaha pergi namun saat itu Anak langsung mengejar Saksi Roy Putra Nainggolan kemudian Anak langsung memukul dan meninju bagian lengan kiri Saksi Roy Putra Nainggolan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu Saksi Roy Putra Nainggolan hendak melarikan diri kemudian Anak melemparkan ke arah Saksi Roy Putra Nainggolan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta , Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus, Anak Rimba Anggara Sitorus dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari; Terhadap keterangan Anak, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

8. Anak Rimba Anggara Sitorus, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang mana saat itu Anak dan beberapa teman Saksi lainnya berada di Jembatan pangkal titi yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar melintas di

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar berhenti ditempat Anak bersama dengan Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait serta Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus yang sedang berkumpul setelah itu Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengatakan "kalian ngapain disini, bubar kalian" lalu Saksi Ari Ardiansyah Siregar mengatakan kepada Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar "izin, Pak saya mau tanya emang bapak siapa?" lalu Saksi Roy Putra Nainggolan menjawab "kamu nggak tahu aku siapa, aku aparat dengan nada tinggi" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengatakan "sudah.. duduk aja kamu disini, tunggu biar kami telpon Polres biar diangkat kalian semua" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar bertanya kepada Anak Muhammad Zacky "kau tadi yang berkelahi itu kemudian Anak Muhammad Zacky "Iya bang" sambil Anak Muhammad Zacky tersenyum menjawabnya kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar Kembali mengatakan "sudah keras rupanya kau, betumbuk kek gitu kemudian Anak Muhammad Zacky menjawab "Itu kawanku, selorohnya tadi kami" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar kembali mengatakan "Jadi kalau kawan kau mesti kali berseloroh dijalan kek gitu" dan dijawab Anak Muhammad Zacky sambil tersenyum, "Bah" setelah itu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mau memukul Anak Muhammad Zacky namun langsung dihalangi oleh Saksi Ari Ardiansyah Siregar dengan berdiri ditengah-tengah antara Anak Muhammad Zacky dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sambil mengatakan "masih anak-anak ini pak" lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar langsung memukul rahang Anak Muhammad Zacky dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Muhammad Zacky langsung berteriak dan mengatakan "Apanya pak nanti bisa kutuntut karena mukul anak dibawah umur" dan pada saat bersamaan Saksi Roy Putra Nainggolan datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Roy Putra Nainggolan tersebut memanggil Saksi Erwin Jhoni M. Siregar kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar menumpang dengan temannya dan pada saat melintas dari depan kami laki-laki tersebut mengatakan, "kalian tunggu disini ya kupanggil kawanku" lalu Anak bersama dengan lainnya ramai- ramai menjawab, "Iya kami tunggu disini" lalu setelah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pergi, kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan, "sini kamu, jangan kamu pigi dulu" lalu Anak dan teman-teman lainnya mendekati Saksi Roy

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nainggolan dan setelah mendekat yang mana bahu Anak Muhammad Zacky dirangkul oleh Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan "ada rupanya kau ditumbuk abang itu? kemudian Anak Muhammad Zacky menjawab "nggak nampak abang rupanya kawan abang numbuk aku tadi, ini yang ditumbuk kawan abang tadi sambil tangan Anak Muhammad Zacky memegang pipinya";

- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Anak Al Habib Muhammad Riziq Tanjung datang mendekati Saksi Roy Putra Nainggolan dan langsung mendorong tengkuk lehernya dengan menggunakan tangannya kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan tersebut langsung berlari ke arah tengah jembatan dan pada saat berlari Saksi Roy Putra Nainggolan terjatuh, kemudian Anak melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar datang dan langsung diamankan oleh teman-teman Anak lainnya dan lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar langsung dipukuli dan dianiaya di jembatan yang mana saat itu Anak memukul pundak bagian belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi saat itu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar duduk di aspal kemudian Anak melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar diseret dari aspal dan kembali dipukuli selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Iqbal Andrian Sitorus langsung mengangkat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II serta, Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus, dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Anak, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

9. Anak Al Habib Muhammad Tanjung, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu Anak bersama dengan teman-teman Anak

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Doorsemeer yang terletak di dekat jembatan pangkal titi Kisaran kemudian Anak mendengar ada suara keributan dan banyak orang yang berjalan menuju ke jembatan pangkal titi Kisaran sehingga melihat hal tersebut Anak langsung pergi untuk melihat apa yang terjadi di jembatan pangkal titi Kisaran dan setibanya di jembatan pangkal titi Kisaran yang mana Anak melihat Anak Muhammad Zacky sedang adu mulut dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar kemudian Anak melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar berlari selanjutnya Anak berjalan dari sisi kiri jembatan untuk melihat wajah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar namun pada saat Anak tepat berada di belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang mana Anak tersandung batu sehingga tangan kiri Anak memukul punggung Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dikejar oleh sekelompok orang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta , Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus, Anak Rimba Anggara Sitorus dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari; Terhadap keterangan Anak, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

10. Saksi Dani Andrian Sitorus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi kemudian Saksi mendapat informasi dari anak Saksi bahwa ada perkelahian di jembatan pangkal titi yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu menapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa I dan istri Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut kemudian pada saat tiba di lokasi yang mana Saksi melihat sudah ramai orang di lokasi tersebut lalu Saksi juga

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dalam keadaan duduk dan mengalami luka kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebelumnya ada berkelahi dengan Anak Muhammad Zacky yang saat itu juga berada di lokasi kejadian yang mana Anak Muhammad Zacky merupakan adek sekampung Saksi sehingga mengetahui hal tersebut, Saksi menjadi emosi dan ikut melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang mana saat itu Saksi langsung menunjang bagian punggung Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi kemudian Terdakwa I juga menunjang pundak Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan nya, lalu Terdakwa II juga menendang bagian wajah dan kepala Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait juga ikut menendang wajah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, kemudian Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait kembali menendang bagian belakang kepala Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 kali dengan kaki kanannya, selanjutnya Saksi Ari Ardiansyah Siregar menarik dan menyeret badan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar serta membangkitkan badan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar agar mudah dipukuli, kemudian setelah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar bangkit yang mana Saksi Aditya Sitorus memukul bagian pundak belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan pelaku lainnya yang Saksi tidak kenal saat itu juga ikut menendang bagian kepala dan juga memukuli wajah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang saat itu terkapar di aspal dan sudah mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah nya;

- Bahwa kemudian teman Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang juga merupakan anggota TNI AD yaitu Saksi Roy Putra Nainggolan datang ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar namun saat itu Anak Muhammad Zacky dan teman-temannya langsung mengeroyok dan memukuli Saksi Roy Putra Nainggolan di lokasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian teman Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang juga merupakan anggota TNI AD yaitu Saksi Paiman Surbakti datang ke lokasi tersebut namun saat itu Saksi Paiman Surbakti langsung di serang dan di kejar oleh teman-teman Saksi yang berada di lokasi tersebut lalu tidak berapa lama Pihak Polres Asahan datang ke lokasi tersebut dan langsung mengamankan

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang dalam kondisi mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah dan badannya;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II serta , Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, Saksi, Saksi Aditya Rahman Sitorus, Anak Rimba Anggara Sitorus dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

11. Saksi Aditya Rahman Sitorus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan Anak Muhammad Zacky dan beberapa teman Saksi lainnya sedang duduk-duduk di warung dekat jembatan pangkal titi Kisaran kemudian Anak Muhammad Zacky bercanda seolah olah sedang berkelahi lalu ada berhenti 2 (dua) orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yaitu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan kemudian turun dari sepeda motor lalu menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi lainnya untuk bubar kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengaku sebagai seorang aparat TNI-AD namun saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya belum bubar kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan mendekati Anak Muhammad Zacky dan mengatakan "kau tadi yang mau ribut ribut tadi" lalu Anak Muhammad Zacky menjawab "kenapa saya pak, saya bercanda tadi dan kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan langsung memukul wajah Anak Muhammad Zacky dan mengatakan akan menelepon Pihak Polres Asahan, melihat hal tersebut maka Saksi menelpon orang tua Saksi selanjutnya tidak berapa lama ayah Saksi yaitu Saksi Dani Andrian Sitorus datang bersama dengan Terdakwa I dan yang lain juga berdatangan ramai-ramai lalu Saksi melihat Saksi Roy Putra Nainggolan langsung pergi dan karena ramai Saksi juga melihat Saksi Erwin Jhoni M.

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar lari ke arah jembatan pangkal titi dan kemudian dikejar oleh ramai orang, kemudian Saksi mendekati Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan ternyata Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sudah dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan teman Saksi lainnya dan Saksi juga ikut menuju punggung badan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sehingga saat itu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengalami luka di bagian wajah dan kepala, kemudian tidak berapa lama Pihak Polres Asahan dengan berpakaian preman berdatangan;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II serta , Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, Saksi Dani Andrian Sitorus, dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus, Anak Rimba Anggara Sitorus dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

12. Saksi Iqbal Andrian Sitorus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang mana saat itu Saksi bersama dengan teman lainnya berada di Jembatan pangkal titi yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar melintas di jembatan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar berhenti ditempat Saksi bersama dengan teman Saksi lainnya yang sedang berkumpul setelah itu Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengatakan “kalian ngapain disini, bubar kalian” lalu Saksi Ari Ardiansyah Siregar mengatakan kepada Saksi Roy Putra Nainggolan bersama dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar “izin, Pak saya mau tanya emang bapak siapa?” lalu Saksi Roy Putra Nainggolan menjawab “kamu nggak tahu aku siapa, aku aparat dengan nada tinggi” lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengatakan

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



“sudah.. duduk aja kamu disini, tunggu biar kami telpon Polres biar diangkat kalian semua” lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar bertanya kepada Anak Muhammad Zacky “kau tadi yang berkelahi itu kemudian Anak Muhammad Zacky “Iya bang” sambil Anak Muhammad Zacky tersenyum menjawabnya kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar Kembali mengatakan “sudah keras rupanya kau, betumbuk kek gitu kemudian Anak Muhammad Zacky menjawab “Itu kawanku, selorohnya tadi kami” lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar kembali mengatakan “Jadi kalau kawan kau mesti kali berseloroh dijalan kek gitu” dan dijawab Anak Muhammad Zacky sambil tersenyum, “bah” setelah itu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mau memukul Anak Muhammad Zacky namun langsung dihalangi oleh Saksi Ari Ardiansyah Siregar dengan berdiri ditengah-tengah antara Anak Muhammad Zacky dengan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sambil mengatakan “masih anak-anak ini pak” lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar langsung memukul rahang Anak Muhammad Zacky dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Muhammad Zacky langsung berteriak dan mengatakan “Apanya pak nanti bisa kutuntut karena mukul anak dibawah umur” dan pada saat bersamaan Saksi Roy Putra Nainggolan datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Roy Putra Nainggolan tersebut memanggil Saksi Erwin Jhoni M. Siregar kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar menumpang dengan temannya dan pada saat melintas dari depan kami laki-laki tersebut mengatakan, “kalian tunggu disini ya kupanggil kawanku” lalu Saksi bersama dengan lainnya ramai- ramai menjawab, “Iya kami tunggu disini” lalu setelah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pergi, kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan, “sini kamu, jangan kamu pigi dulu” lalu Saksi dan teman-teman lainnya mendekati Saksi Roy Putra Nainggolan dan setelah mendekat yang mana bahu Anak Muhammad Zacky dirangkul oleh Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengatakan “ada rupanya kau ditumbuk abang itu? kemudian Anak Muhammad Zacky menjawab “nggak nampak abang rupanya kawan abang numbuk aku tadi, ini yang ditumbuk kawan abang tadi sambil tangan Anak Muhammad Zacky memegang pipinya”;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Anak Al Habib Muhammad Riziq Tanjung datang mendekati Saksi Roy Putra Nainggolan dan langsung mendorong tengkuk lehernya dengan menggunakan tangannya kemudian Saksi Roy Putra Nainggolan tersebut langsung berlari ke arah tengah jembatan dan pada saat berlari Saksi Roy Putra Nainggolan terjatuh,

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



kemudian Saksi melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar datang dan langsung diamankan oleh teman-teman Saksi lainnya lalu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar langsung dipukuli dan dianiaya di jembatan yang mana saat itu Saksi memukul pundak bagian belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi kemudian Saksi juga menendang bahu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II Saksi serta Saksi Alva Dila Afandi, Saksi Azuar Sirait, Saksi Muhammad Arifin Harahap, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Muhammad Fahriansyah Siregar dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

13. Saksi Alva Dila Afandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi telah merekam kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama di pangkal titi Kisaran yaitu sekira pukul 23.30 WIB yang mana saat itu Saksi melintas di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi melihat ada keributan pengeroyokan yang dilakukan oleh ramai orang terhadap 1 korban yaitu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar, melihat hal tersebut Saksi langsung melakukan perekaman dengan menggunakan kamera Hp Iphone 8 plus milik Saksi dengan durasi 1 menit 45 detik selanjutnya Saksi membuat story WA video penganiayaan tersebut dan saat itu story WA Saksi dilihat oleh teman Saksi yang bernama Saksi Aditya Rahman Sitorus sehingga Saksi Aditya Rahman Sitorus meminta video tersebut kemudian Saksi mebgirimkan video tersebut ke Saksi Aditya Rahman Sitorus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Saksi, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus, Anak Muhammad Fahriansyah Siregar dan teman

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

14. Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu Saksi sedang berada d rumah Saksi kemudian Saksi mendengar ada suara keributan yang bersumber dari Jembatan pangkal titi yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat sudah ramai orang yang berada di lokasi tersebut kemudian Saksi melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar terduduk di aspal dalam kondisi terluka kemudian Saksi mendapat informasi jika Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebelumnya berkelahi dengan Anak Muhammad Zacky yang saat itu juga ada di lokasi tersebut yang mana Anak Muhammad Zacky merupakan adek sekampung Saksi lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan ikut melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang mana saat itu Saksi menendang bagian dada Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dibawa paksa ke Jembatan dan kembali dipukuli lalu Saksi juga kembali ikut menunjang pipi kiri Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Erwin Jhoni M. Siregar terjatuh ke aspal kemudian Saksi juga menunjang bagian pundak Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dengan menggunakan kaki kanan Saksi lalu Saksi juga melihat Saksi Dani Andrian Sitorus juga menunjang punggung Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Saksi juga melihat Terdakwa I juga menunjang pundak Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi kembali menunjang kepala bagian belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II menendang bagian

Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan kepala Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian Saksi juga melihat Saksi Aditya Rahman Sitorus memukul pundak bagian belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Saksi juga melihat pelaku lainnya yang tidak Saksi kenal juga ikut menendang kepala dan juga memukuli wajah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang saat itu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sudah terkapar di aspal dengan mengalami luka-luka di kepala dan wajah lalu tidak berapa lama datang teman Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yaitu Saksi Roy Putra Nainggolan yang merupakan anggota TNI AD untuk membantu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar namun saat itu Anak Muhammad Zacky dan teman-temannya langsung mengeroyok dan memukuli Saksi Roy Putra Nainggolan di lokasi tersebut kemudian tidak berapa lama datang teman Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang juga merupakan anggota TNI AD yaitu Saksi Paiman Surbakti ke lokasi tersebut namun langsung diserang dan dikejar oleh teman-teman Terdakwa namun tidak berapa lama Pihak Kepolisian Polres Asahan datang ke lokasi tersebut dan langsung mengamankan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan yang mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa I serta Terdakwa II, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Saksi Iqbal Andrian Sitorus, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Para Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 3258 VAX dengan Nomor Mesin JFD1E-107268 dan Nomor Rangka MH1JFD113EK074259 beserta kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plast nomor kendaraan dengan Nomor Rangka MH1JFU118GK685259 dan Nomor Mesin JFU1E1693563;

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang kotak-kotak warna putih, hitam dan abu-abu merk indigo;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih corak tulisan;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Azuar Sirait;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Saksi Dani Andrian Sitorus, kemudian saat itu Saksi Dani Andrian Sitorus mendapat informasi dari anaknya bahwa ada perkelahian di jembatan pangkal titi yang berada di jalan prof HM yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, mendengar informasi tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Dani Andrian Sitorus langsung menuju ke lokasi, saat tiba di jembatan pangkal titi, Terdakwa dan Saksi Dani Andrian Sitorus lihat sudah ramai orang, Terdakwa lihat Saksi Erwin Jhoni M Siregar sudah terduduk di aspal dalam kondisi mengalami luka, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebelumnya ada berkelahi dengan Saksi Muhammad Zacky, yang mana Saksi Muhammad Zacky merupakan adek sekampung Terdakwa sehingga mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan ikut melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Zacky, lalu saat itu Terdakwa langsung menunjang bagian pundak belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar, dengan cara menendang, menunjang bagian wajah dan kepala Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi Muhammad Ridho Fahreza Sirsait saat itu Terdakwa lihat menendang wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, kemudian Saksi Muhammad Ridho Fahreza Sirsait kembali menendang bagian belakang kepala Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya, kemudian Saksi Dani Andrian Sitorus menarik dan menyeret badan Saksi Erwin Jhoni M Siregar serta membangkitkan badan Saksi Erwin

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhoni M Siregar agar dapat dipukuli oleh Saksi Aditya Rahman Sitorus memukul bagian pundak belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, saat Saksi Erwin Jhoni M Siregar dalam kondisi duduk di aspal Saksi Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung menyikut bagian punggung belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan menggunakan tangan kirinya saat Saksi Erwin Jhoni M Siregar bangkit berdiri, sedangkan pelaku lainnya juga ikut menendang bagian kepala dan juga memukuli wajah korban yang saat itu terkapar di aspal dan sudah mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah nya, kemudian Terdakwa lihat datanglah Saksi Roy Putra Nainggolan ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Erwin Jhoni M Siregar namun saat itu Saksi Muhammad Zacky dan teman-temannya langsung mengeroyok dan memukuli Saksi Roy Putra Nainggolan di lokasi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang lah Saksi Paiman Surbakti ke lokasi tersebut namun saat itu Saksi Paiman Surbakti langsung di serang dan di kejar oleh teman-teman Terdakwa yang berada di lokasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian datanglah personil kepolisian Polres Asahan ke lokasi tersebut, kemudian beberapa orang langsung pergi dari lokasi tersebut dan langsung mengamankan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan yang saat itu dalam kondisi mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah dan badannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi Iqbal Andrian Sitorus, Saksi serta Saksi Alva Dila Afandi, Saksi Azuar Sirait, Saksi Muhammad Arifin Harahap, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Muhammad Fahriansyah Siregar dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terdakwa II: Muhammad Arifin Harahap;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di Pos K3 yang berada di pangkal titi di Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Kisaran Naga

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi melihat ada keributan dan perkelahian di jembatan pangkal titi Kisaran lalu Saksi berjalan kaki menuju jembatan tersebut lalu setibanya di jembatan tersebut Saksi melihat Saksi Erwin Jhoni M. Siregar terduduk di aspal dalam keadaan terluka, lalu Saksi mendapat informasi jika Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebelumnya berkelahi dengan Anak Muhammad Zacky yang saat itu juga ada di lokasi tersebut yang mana Anak Muhammad Zacky merupakan adek sekampung Saksi lalu mengetahui hal tersebut Saksi menjadi emosi dan ikut melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang mana saat itu Saksi langsung menunjang wajah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi kemudian Saksi juga melihat Terdakwa menendang bagian dada Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dibawa paksa ke Jembatan dan kembali dipukuli lalu Terdakwa juga kembali ikut menunjang pipi kiri Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Erwin Jhoni M. Siregar terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa juga menunjang bagian pundak Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Saksi juga melihat Saksi Dani Andrian Sitorus juga menunjang punggung Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Saksi juga melihat Terdakwa I juga menunjang pundak Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Muhammad Rido Fareza Sirait kembali menunjang kepala bagian belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan saat itu, kemudian Saksi juga melihat Saksi Aditya Rahman Sitorus memukul pundak bagian belakang Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Saksi juga melihat pelaku lainnya yang tidak Saksi kenal juga ikut menendang kepala dan juga memukuli wajah Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang saat itu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar sudah terkapar di aspal dengan mengalami luka-luka di kepala dan wajah lalu tidak berapa lama datang teman Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yaitu Saksi Roy Putra Nainggolan yang merupakan anggota TNI AD untuk membantu Saksi Erwin Jhoni M. Siregar namun saat itu Anak Muhammad Zacky dan teman-temannya langsung mengeroyok dan memukuli Saksi Roy Putra Nainggolan di lokasi tersebut kemudian tidak berapa lama datang teman Saksi Roy Putra Nainggolan dan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar yang juga merupakan anggota

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD yaitu Saksi Paiman Surbakti ke lokasi tersebut namun langsung diserang dan dikejar oleh teman-teman Saksi lainnya namun tidak berapa lama Pihak Kepolisian Polres Asahan datang ke lokasi tersebut dan langsung mengamankan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan yang mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/172 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Erwin Jhoni M. Siregar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza Khairi, dengan hasil pemeriksaan pada sebagai berikut :

Kepala:

- Luka lecet di dahi sebelah kanan atas P1 1.5 x 2.5 cm.
- Luka lecet di atas alis kanan P1 7 x 3 cm.
- Memar di kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan P1 4 x 3 cm.
- Tampak kemerahan pada seklera mata kanan.
- Luka lecet di pipi kanan P1 2 x 2 cm.
- Luka lecet disertai tampak luka yang sudah kering dengan ukuran P1 2 x 1 di bibir bawah sebelah kanan.
- Luka lecet yang tampak di sertai luka yang sudah kering di bibir atas kanan P1 3 x 1 cm.
- Memar di ujung lidah sebelah kanan P1 1 x 1 cm.
- Gigi atas sebelah kanan tampak mundur dan jika dipegang terasa goyang
- Tampak memar di belakang daun telinga kiri hingga ke kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran P1 7.5 x 5.5 cm.
- Bengkak di kepala belakang sebelah kanan P1 3 x 2 cm.

Leher : luka lecet di leher sebelah kanan P1 7 x 0.5 cm.

Dada : tidak ada kelainan.

Perut : tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas :

- Luka lecet di siku kiri P1 12 x 6.5 cm.
- Luka lecet di telapak tangan sebelah kiri P1 1.5 x 1.3 cm.
- Luka lecet di siku kanan P1 2 x 3 cm P2 1 x 1.5 cm.

Anggota Gerak Bawah :

- Luka lecet di lutut kanan P1 2 x 2 cm P2 2 x 0.5 cm.
- Luka lecet di mata kaki bagian dalam sebelah kanan P1 2 x 0.5 cm.
- Luka lecet di punggung kaki sebelah kanan P1 1 x 0.3 cm.

Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung kaki sebelah kanan P1 2 x 0.5 cm.
- Luka lecet di jari keempat kanan P1 0.1 0.5.
- Luka lecet di lutut kiri P1 3 x 5.5 cm P2 2 x 2 cm Diameter 1 cm.
- Luka lecet di bawah lutut kiri P1 1x 1 cm.
- Luka lecet di jari ke 1 kaki kiri P1 2 x 2 cm.
- Luka lecet di dekat jari 1 kaki kiri dengan jarak dari jari 1 2.5 cm ukuran luka P1 1 x 1.5 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah Saksi Dani Andrian Sitorus, kemudian saat itu Saksi Dani Andrian Sitorus mendapat informasi dari anaknya bahwa ada perkelahian di jembatan pangkal titi yang berada di jalan prof HM yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, mendengar informasi tersebut, Terdakwa I bersama dengan Saksi Dani Andrian Sitorus langsung menuju ke lokasi, saat tiba di jembatan pangkal titi, Terdakwa I dan Saksi Dani Andrian Sitorus lihat sudah ramai orang, Terdakwa I lihat Saksi Erwin Jhoni M Siregar sudah terduduk di aspal dalam kondisi mengalami luka, kemudian Terdakwa I mendapat informasi bahwa Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebelumnya ada berkelahi dengan Saksi Muhammad Zacky, yang mana Saksi Muhammad Zacky merupakan adek sekampung Terdakwa I sehingga mengetahui hal tersebut, Terdakwa I menjadi emosi dan ikut melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Zacky, lalu saat itu Terdakwa I langsung menunjang bagian pundak belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar, dengan cara menendang, menunjang bagian wajah dan kepala Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi Muhammad Ridho Fahreza Sirsait saat itu Terdakwa I lihat

Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, kemudian Saksi Muhammad Ridho Fahreza Sirsait kembali menendang bagian belakang kepala Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya, kemudian Saksi Dani Andrian Sitorus menarik dan menyeret badan Saksi Erwin Jhoni M Siregar serta membangkitkan badan Saksi Erwin Jhoni M Siregar agar dapat dipukuli oleh Saksi Aditya Rahman Sitorus memukul bagian pundak belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, saat Saksi Erwin Jhoni M Siregar dalam kondisi duduk di aspal Saksi Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung menyikut bagian punggung belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan menggunakan tangan kirinya saat Saksi Erwin Jhoni M Siregar bangkit berdiri, sedangkan pelaku lainnya juga ikut menendang bagian kepala dan juga memukuli wajah korban yang saat itu terkapar di aspal dan sudah mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah nya, kemudian Terdakwa I lihat datanglah Saksi Roy Putra Nainggolan ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Erwin Jhoni M Siregar namun saat itu Saksi Muhammad Zacky dan teman-temannya langsung mengeroyok dan memukuli Saksi Roy Putra Nainggolan di lokasi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang lah Saksi Paiman Surbakti ke lokasi tersebut namun saat itu Saksi Paiman Surbakti langsung di serang dan di kejar oleh teman-teman Terdakwa I yang berada di lokasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian datanglah personil kepolisian Polres Asahan ke lokasi tersebut, kemudian beberapa orang langsung pergi dari lokasi tersebut dan langsung mengamankan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan yang saat itu dalam kondisi mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah dan badannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Iqbal Andrian Sitorus, Saksi serta Saksi Alva Dila Afandi, Saksi Azuar Sirait, Saksi Muhammad Arifin Harahap, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Muhammad Fahriansyah Siregar dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah **Terdakwa I Azuar Sirait** dan **Terdakwa II Muhammad Arifin Harahap** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan, Para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua diatas terdapat 2 (dua) alternatif perbuatan hukum yang diduga dilakukan Terdakwa yang dilakukan

Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu kesengajaan, apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini pun dapat dikatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten. Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah Saksi Dani Andrian Sitorus, kemudian saat itu Saksi Dani Andrian Sitorus mendapat informasi dari anaknya bahwa ada perkelahian di jembatan pangkal titi yang berada di jalan prof HM yamin Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, mendengar informasi tersebut, Terdakwa I bersama dengan Saksi Dani Andrian Sitorus langsung menuju ke lokasi, saat tiba di jembatan pangkal titi, Terdakwa I dan Saksi Dani Andrian Sitorus lihat sudah ramai orang, Terdakwa I lihat Saksi Erwin Jhoni M Siregar sudah terduduk di aspal dalam kondisi mengalami luka, kemudian Terdakwa I mendapat informasi bahwa Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebelumnya ada berkelahi dengan Saksi Muhammad Zacky, yang mana Saksi Muhammad Zacky merupakan adek sekampung Terdakwa I sehingga mengetahui hal tersebut, Terdakwa I menjadi emosi dan ikut melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Zacky, lalu saat itu Terdakwa I langsung menunjang bagian pundak belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Jhoni M Siregar, dengan cara menendang, menunjang bagian wajah dan kepala Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi Muhammad Ridho Fahreza Sirsait saat itu Terdakwa I lihat menendang wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, kemudian Saksi Muhammad Ridho Fahreza Sirsait kembali menendang bagian belakang kepala Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya, kemudian Saksi Dani Andrian Sitorus menarik dan menyeret badan Saksi Erwin Jhoni M Siregar serta membangkitkan badan Saksi Erwin Jhoni M Siregar agar dapat dipukuli oleh Saksi Aditya Rahman Sitorus memukul bagian pundak belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, saat Saksi Erwin Jhoni M Siregar dalam kondisi duduk di aspal Saksi

Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Habib Muhammad Rizqi Tanjung menyikuk bagian punggung belakang Saksi Erwin Jhoni M Siregar dengan menggunakan tangan kirinya saat Saksi Erwin Jhoni M Siregar bangkit berdiri, sedangkan pelaku lainnya juga ikut menendang bagian kepala dan juga memukuli wajah korban yang saat itu terkapar di aspal dan sudah mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah nya, kemudian Terdakwa I lihat datanglah Saksi Roy Putra Nainggolan ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Erwin Jhoni M Siregar namun saat itu Saksi Muhammad Zacky dan teman-temannya langsung mengeroyok dan memukuli Saksi Roy Putra Nainggolan di lokasi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang lah Saksi Paiman Surbakti ke lokasi tersebut namun saat itu Saksi Paiman Surbakti langsung di serang dan di kejar oleh teman-teman Terdakwa I yang berada di lokasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian datanglah personil kepolisian Polres Asahan ke lokasi tersebut, kemudian beberapa orang langsung pergi dari lokasi tersebut dan langsung mengamankan Saksi Erwin Jhoni M Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan yang saat itu dalam kondisi mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah dan badannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Iqbal Andrian Sitorus, Saksi serta Saksi Alva Dila Afandi, Saksi Azuar Sirait, Saksi Muhammad Arifin Harahap, Saksi Dani Andrian Sitorus, Saksi Aditya Rahman Sitorus dan Anak Muhammad Fahriansyah Siregar dan teman lainnya, yang mana Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di bagian kepala, wajah dan badan serta Saksi Erwin Jhoni M. Siregar dan Saksi Roy Putra Nainggolan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 353/172 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Erwin Jhoni M. Siregar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza Khairi, dengan hasil pemeriksaan pada sebagai berikut :

Kepala:

- Luka lecet di dahi sebelah kanan atas P1 1.5 x 2.5 cm.
- Luka lecet di atas alis kanan P1 7 x 3 cm.
- Memar di kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan P1 4 x 3 cm.
- Tampak kemerahan pada seklera mata kanan.
- Luka lecet di pipi kanan P1 2 x 2 cm.
- Luka lecet disertai tampak luka yang sudah kering dengan ukuran P1 2 x 1 di bibir bawah sebelah kanan.
- Luka lecet yang tampak di sertai luka yang sudah kering di bibir atas

Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis



kanan P1 3 x 1 cm.

- Memar di ujung lidah sebelah kanan P1 1 x 1 cm.
- Gigi atas sebelah kanan tampak mundur dan jika dipegang terasa goyang
- Tampak memar di belakang daun telinga kiri hingga ke kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran P1 7.5 x 5.5 cm.
- Bengkok di kepala belakang sebelah kanan P1 3 x 2 cm.

Leher : luka lecet di leher sebelah kanan P1 7 x 0.5 cm.

Dada : tidak ada kelainan.

Perut : tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas :

- Luka lecet di siku kiri P1 12 x 6.5 cm.
- Luka lecet di telapak tangan sebelah kiri P1 1.5 x 1.3 cm.
- Luka lecet di siku kanan P1 2 x 3 cm P2 1 x 1.5 cm.

Anggota Gerak Bawah :

- Luka lecet di lutut kanan P1 2 x 2 cm P2 2 x 0.5 cm.
- Luka lecet di mata kaki bagian dalam sebelah kanan P1 2 x 0.5 cm.
- Luka lecet di punggung kaki sebelah kanan P1 1 x 0.3 cm.
- Luka lecet di punggung kaki sebelah kanan P1 2 x 0.5 cm.
- Luka lecet di jari keempat kanan P1 0.1 0.5.
- Luka lecet di lutut kiri P1 3 x 5.5 cm P2 2 x 2 cm Diameter 1 cm.
- Luka lecet di bawah lutut kiri P1 1x 1 cm.
- Luka lecet di jari ke 1 kaki kiri P1 2 x 2 cm.
- Luka lecet di dekat jari 1 kaki kiri dengan jarak dari jari 1 2.5 cm ukuran luka P1 1 x 1.5 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu



bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 3258 VAX dengan Nomor Mesin JFD1E-107268 dan Nomor Rangka MH1JFD113EK074259 beserta kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka MH1JFU118GK685259 dan Nomor Mesin JFU1E1693563, 1 (satu) buah baju lengan panjang kotak-kotak warna putih, hitam dan abu-abu merk indigo, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih corak tulisan dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dani Adrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dani Adrian Sitorus DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AZUAR SIRAIT dan Terdakwa II Muhammad Arifin Harahap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 3258 VAX dengan Nomor Mesin JFD1E-1072678 dan Nomor Rangka MH1JFD113EK074259;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka MH1JFU118GK685259 dan Nomor Mesin JFU1E1693563;
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang kotak-kotak warna putih, hitam dan abu-abu merk indigo;

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih corak tulisan;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara a.n. Terdakwa Dani Andrian Sitorus, dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H dan Antoni Trivolta,S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H, dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asmah Laili Siregar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Kis